**BAB I**

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Penelitian**

Skripsi ini akan membahas tentang perjanjian hak asasi manusia (HAM) internasional dengan mengambil studi analisis implementasi CEDAW terhadap upaya penghapusan *honour killing* di Pakistan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat konsep universalitas HAM masih saja sulit diterapkan di negara-negara Asia termasuk Pakistan karena berbenturan dengan nilai serta norma kultural yang mereka yakini secara turun temurun.

Konsep HAM lahir dari gagasan bahwa manusia dilahirkan dengan hak dan martabat yang setara antara satu dengan lainnya. Sebagai sesama manusia, sudah sepantasnya dunia internasional memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu yang universal atau berlaku pada seluruh manusia. Konsep HAM modern diawali dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada Desember 1948. Di dalamnya tertulis bahwa setiap orang berhak atas semua hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran ataupun kedudukan lain.[[1]](#footnote-1) Dokumen tersebut menyatakan hak-hak fundamental apa saja yang perlu dilindungi secara universal. Disitu juga disebutkan bahwa semua orang dan negara harus ikut serta dalam memperjuangkan tujuan yang telah ditentukan dan juga menegakan standar yang sama untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia.

UDHR 1948 merupakan keputusan PBB yang menjadi salah satu pencapaian dalam implementasi HAM secara universal, dan sekaligus menjadi tonggak penerapan HAM global. Namun meskipun telah diatur dalam suatu deklarasi yang mengikat, bukan berarti HAM di dunia internasional telah ditegakan dengan sempurna. Universalitas HAM dalam implementasinya masih mengalami beberapa kendala. Universalitas HAM masih sulit ditegakan terutama dengan adanya perbedaan pandangan terhadap konsep HAM itu sendiri.

Di Pakistan, budaya menjadi tantangan utama dalam implementasi HAM. Situasi HAM di Pakistan cukup kompleks mengingat Pakistan merupakan negara dengan populasi yang cukup besar beserta keragamannya. Selain itu status sebagai negara berkembang dan berdaulat, serta bentuk negara republik islam dan demokrasi islam dengan gabungan antara hukum islam dan sekuler juga membuat situasi hak asasi manusia di Pakistan cukup rumit. Selain itu, periode berkepanjangan dari pemerintahan yang otokratis di negara ini juga membuktikan bahwa budaya demokrasi masih belum berkembang. Hal ini menghasilkan berbagai masalah, termasuk juga melemahkan rakyat dengan cara memisahkan mereka dari pendidikan, akses yang memadai untuk kesehatan dan kurangnya otoritas atas nasib mereka sendiri. Menurut data UNICEF, 60 persen dari rakyat Pakistan bahkan tidak berpendidikan.[[2]](#footnote-2) Meskipun Pakistan sudah menandatangani UDHR, masih banyak sekali poin-poin HAM didalamnya yang belum ditegakan. Satu hal yang menjadi perhatian penulis adalah fakta bahwa situasi HAM di Pakistan masih belum membaik secara signifikan. Salah satunya adalah masih eksisnya pelanggaran HAM yang sering disebut *honour killing*.

*Honour killing* termasuk pada salah satu kekerasan berbasis *honour* atau *honour based violance* (selanjutnya disingkat HBV). Amnesty International mendefinisikan *honour killing* sebagai “*a crime which is committed by male family members against a female relative, when the family believes that she has brought shame on her family and disregarded their honour.”*[[3]](#footnote-3) Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa dunia internasional melihat fenomena tersebut sebagai pelanggaran HAM terhadap perempuan. Meskipun HBV terkadang juga menimpa kaum laki-laki, hingga saat ini perempuan masih dijadikan target utama para pelaku, sehingga fenomena ini juga sering disebut *gender-based violance* atau kekerasan berbasis gender.

Perempuan masih sering dijadikan objek baik kekerasan fisik, seksual, psikologi maupun ekonomi. Menurut data statistik PBB *The World’s Women* 2015, sekitar satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual.[[4]](#footnote-4) Berbagai macam bentuk kekerasan tersebut dapat mengakibatkan masalah fisik, mental serta kesehatan, bahkan dalam kasus yang paling ekstrim, kekerasan dapat juga berujung pada kematian; dua dari tiga korban pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan maupun keluarga merupakan kaum perempuan.[[5]](#footnote-5) Inspektur Jenderal Polisi Sindh menyatakan dalam seminar kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Wanita Pakistan (*Pakistan Women Lawyers Association*) di Karaci, bahwa pada tahun 2000 nyaris 1000 wanita menjadi korban *honour killing*.[[6]](#footnote-6) Sedangkan *Honour Based Violence Network* memperkirakan setidaknya ada 5000 wanita dan perempuan di dunia menjadi korban *honour killing* setiap tahunnya.[[7]](#footnote-7) Itu berarti 25 persen dari total kasus *honour killing* di dunia terdapat di Pakistan. Sekitar 190 milyar manusia hidup di Pakistan dan setiap hari tiga di antaranya terbunuh dengan alasan untuk mengembalikan kehormatan keluarga.

Sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap penerapan konsep universalitas HAM, Pakistan telah menandatangani perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM terutama yang terkait dengan upaya menghapuskan *honour killing*. Perjanjian-perjanjian tersebut antara lain; *Universal Declaration of Human Rights 1948*, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *Declaration on the Elimination of Violence against Women, Beijing Platform for Action,  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,*UNESCO *Universal Declaration on Cultural Diversity,* serta*Convention on the Rights of the Child.* Dengan menyetujui perjanjian-perjanjian tersebut, negara berkomitmen untuk melakukan serangkaian tindakan untuk mengakhiri dan menghapuskan segala bentuk pelanggaran HAM, serta melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya termasuk hak hidup dan hak untuk mengambil keputusan, meskipun hal tersebut berbenturan dengan kultur yang selama ini diyakini oleh hampir setiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi CEDAW serta pengaruhnya dalam upaya memberantas *honour killing* di Pakistan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**IMPLEMENTASI CEDAW DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBERANTASAN *HONOUR KILLING* DI PAKISTAN**”.

1. **Identifikasi Masalah**

Hak asasi manusia telah menjadi perhatian khusus dunia internasional, demikian isu HAM menjadi tuntutan kemanusiaan. Instrumen HAM internasional bermunculan mengikuti banyaknya pelanggaran HAM di dunia. Hampir seluruh negara di dunia turut aktif berupaya untuk menegakan HAM, termasuk salah satunya dengan meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM sebagai bukti komitmen yang kuat atas tanggung jawabnya dalam memperjuangkan HAM. Namun meskipun begitu jumlah pelanggaran HAM di dunia masih menunjukan angka yang tinggi dan penegakan HAM di dunia masih belum merata. Penyebabnya terdiri dari berbagai macam hal, salah satunya perbedaan pandangan atas konsep HAM itu sendiri. Di Pakistan, penegakan HAM masih berhadapan dengan nilai kultural. Fenomena *honour killing* menjadi contoh kasat mata dimana nilai kultur menjadi hambatan kuat dalam upaya penegakan konsep universalitas HAM, terutama yang menyangkut hak-hak perempuan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi CEDAW di Pakistan?
2. Bagaimana upaya pemberantasan *honour killing* di Pakistan?
3. Bagaimana pemberantasan *honour killing* di Pakistan setelah CEDAW diimplementasikan?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat terbatasnya waktu dan agar permasalahan yang ada dapat dianalisis dengan sebaik-baiknya serta agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan pada implementasi poin-poin CEDAW mengenai *honour killing* dan pemberantasan *honour killing* di Pakistan dari tahun 2005 hingga 2016.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut, **“Bagaimana implementasi CEDAW sebagai upaya pemberantasan *honour killing* di Pakistan?”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana implementasi CEDAW di Pakistan.
2. Menganalisis upaya pemberantasan *honour killing* di Pakistan.
3. Menganalisis implementasi CEDAW dalam upaya pemberantasan *honour killing* di Pakistan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna dalam hal:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional dan fenomena internasional yang terjadi khususnya mengenai isu hak asasi manusia.
2. Diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pembaca sebagai literatur tambahan dalam mempelajari tentang perjanjian internasional.
3. Menambah informasi tentang kondisi HAM di Pakistan dan implementasi CEDAW dalam upaya menghapuskan *honour killing*.

## Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, Operasionalisasi Variabel dan Skema Kerangka Teoritis

### Kerangka Teoritis

Dalam melakukan penelitian pada sebuah isu, dibutuhkan landasan teori yang dinilai relevan dari para pakar. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan. Untuk menganalisa suatu isu yang melibatkan aktor, aktivitas, dan perangkat dalam Hubungan Internasional, dibutuhkan pengertian daripada Hubungan Internasional itu sendiri. Awalnya Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antar negara-negara.[[8]](#footnote-8) Pada definisi tersebut, hubungan yang dimaksud terbatas pada hubungan perang dan konflik saja. Kini seiring aktor Hubungan Internasional semakin bertambah dan bentuk hubungan menjadi lebih kompleks, pengertian Hubungan Internasional itu juga mengalami perubahan. Seperti yang dipaparkan oleh **J.C Johari bahwa:**

**“Hubungan Internasional adalah ilmu yang membahas tentang hubungan-hubungan antar aktor, baik itu negara, non negara (seperti organisasi internasional dan perusahaan multinasional) bahkan individu di dalam sistem internasional. Studi HI dalam hal ini, melihat pada segala jenis hubungan harmoni ataupun konflik, damai ataupun perang, sipil ataupun militer, politis maupun ekonomis”.**[[9]](#footnote-9)

Selain itu, Robert Jackson & George Sorenson dalam buku *Introduction of International Relations* mengemukakan bahwa alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.[[10]](#footnote-10)

Seiring berjalannya waktu terdapat sejumlah isyu-isyu global yang mewarnai dinamika Hubungan Internasional, kejadian-kejadian yang fenomenal telah membuat suatu reaksi dan interaksi diantara negara-negara baik yang berkaitan langsung maupun tidak, diantaranya isyu lingkungan hidup, energi, penduduk, hak asasi manusia, ekonomi, terorisme, dan pangan. Seperti yang dikatakan Mochtar Ma’soed dalam bukunya *Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan* bahwa sebuah isyu muncul ketika suatu nilai terancam. Misalnya lingkungan menjadi isyu ketika air, udara dan tanah terkena polusi. Terdapat tiga aspek untuk menjadi isyu yaitu nilai, ancaman, dan solusi. Isyu menjadi global ketika dampak isyu tersebut mempengaruhi sebagian besar umat manusia dan tidak bisa terselesaikan oleh tindakan satu aktor negara sendiri-sendiri baik negara bangsa maupun organisasi internasional.[[11]](#footnote-11)

Isyu-isyu HI meluas dan tidak lagi melihat negara sebagai objek kajian utama. Perluasan isyu di dalam HI ini sangat terasa dengan globalisasi yang ditandai dengan penemuan-penemuan teknologi dan semakin kaburnya batas-batas negara.[[12]](#footnote-12) Salah satu isyu empiris yang kini menjadi kajian HI adalah hak asasi manusia. Setelah Perang Dingin berlangsung, masyarakat internasional tidak hanya tertarik pada masalah-masalah yang terkait dengan politik, keamanan, dan militer, tetapi juga telah meningkatkan perhatian mereka terhadap isu-isu kemanusiaan seperti hak asasi manusia.[[13]](#footnote-13) Namun bahkan sebelum itu, HAM sudah menarik perhatian dunia dan diangkat menjadi sebuah konsep hukum tertulis. Terbukti dengan lahirnya *Magna Charta* tahun 1215 dan *Bill of Rights* 1689 di Inggris, juga diangkat dalam *Virginia Bill Rights* 1776 dan *Declaration of Independence* 1776 Amerika, sedangkan di Afrika dikenal dengan adanya *African Charter on Human and People Rights*.

Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’hommeet du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).[[14]](#footnote-14) Mengacu lagi pada konsep HAM yang dituangkan dalam ***Universal Declaration of Human Rights*** bahwa:

***“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status*. *Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.****”*[[15]](#footnote-15)

Dalam pembukaan UDHR juga dinyatakan bahwa Majelis Umum PBB memproklamasikan deklarasi tersebut sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat deklarasi tersebut dan akan berusaha mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.*[[16]](#footnote-16)* Disitu dengan jelas ditegaskan bahwa HAM merupakan hak universal dan dengan semua individu diharuskan untuk sadar akan universalitas HAM serta bersedia untuk membantu memajukannya. HAM menurut Walter terbagi menjadi dua dimensi yaitu horizontal dan vertikal.[[17]](#footnote-17) Dimensi horizontal, yang merupakan perspektif HAM secara umum, dibagi menjadi tiga pendekatan utama yaitu moral, politik dan hukum.

HAM menurut perspektif moral muncul dari suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang *“benar”* dan yang *“konvensional”*. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak*“alamiah”* tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional. HAM sebagai hak moral terbebas dari implementasi legalnya.[[18]](#footnote-18) HAM adalah hak yang dimiliki manusia hanya karena mereka manusia. Untuk memperjelas klaim ini, banyak teori bergantung pada konsep *human dignity*. Immanuel Kant mendefinisikan *dignity* sebagai: *"What has a price is such that something else can also be put in its place as its equivalent; by contrast, that which is elevated above all price, and admits of no equivalent, has a dignity."*[[19]](#footnote-19) Kata *dignity* sendiri banyak digunakan dalam deklarasi HAM seluruh dunia karena dinilai merupakan satu hal yang jelas membedakan manusia dari mahluk lainnya. Selain itu HAM perspektif moral juga dilatarbelakangi oleh hakikat alami manusia, artinya terdapat sesuatu yang secara alami memberikan manusia hak-hak istimewa.

Kedua yaitu HAM dilihat dari perkspektif politik, yaitu mengangkat konsep HAM dari perspektif moral yang pada dasarnya hanya sebuah teori menjadi sebuah praktik. Seperti yang dikatakan oleh **Nickel** bahwa,

***"Instead of seeing human rights as grounded in some sort of independently existing moral reality, a theorist might see them as the norms of a highly useful political practice that humans have constructed or evolved. Such a view would see the idea of human rights as playing various political roles at the national and international levels and as serving thereby to protect urgent human or national interests."****[[20]](#footnote-20)*

Nickel melihat HAM sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan manusia maupun nasional. Inti dari pendekatan ini adalah bahwa hak moral adalah kewajiban yang dipertanggung jawabkan oleh manusia, sementara hak asasi manusia merupakan kewajiban yang dipertanggung jawabkan oleh representatif politik.[[21]](#footnote-21) Pendekatan ini terbatas pada dimensi politik yang mengisyaratkan keyakinan dasar bahwa seseorang dapat menerima dan menggunakan gagasan HAM tanpa harus menerima pandangan tertentu tentang pendirian mereka, bahwa ini semua mengenai kegunaan HAM, bukan refleksi dari dasar realitas-realitas moral.[[22]](#footnote-22) Dari perspektif ini, HAM merupakan pedoman kongkrit yang dihasilkan dari pertukaran internasional.[[23]](#footnote-23)

Terakhir yaitu HAM melalui pendekatan hukum. HAM ditinjau dari perspektif hukum melihat bahwa HAM hanya bisa ditegakan apabila telah dilegalkan menjadi suatu hukum yang mengikat. Keinginan politik dan hak yang sebelumnya telah ditulis di dalam deklarasi dapat ditegakan apabila HAM telah dikodifikasi. **Hapsel** menjelaskannya sebagai berikut:

***"Human rights, in a strict sense, are understood as rights that are defined by the fact that they are enshrined (codified) in a legal manner and can in principle also be enforced. Claims become human rights only through their codification according to the principle of legality.“***[[24]](#footnote-24)

Meskipun begitu, Walter menerangkan bahwa hukum yang telah dikodifikasi pun sulit untuk membuat perubahan jika tidak dibarengi dengan badan eksekutif dan yudikatif yang bisa dan bersedia membantu menegakan hak. Donnelly mengatakan bahwa, *"The global human rights regime relies on national implementation of internationally recognized human rights. […] Enforcement of authoritative international human rights norms, however, is left almost entirely to sovereign states."*[[25]](#footnote-25) Dengan kata lain, hak asasi manusia akan sulit ditegakan tanpa bantuan negara sebagai aktor utama. Jika negara bersedia mengimplementasikan poin-poin HAM yang tertanam dalam instrumen internasional pada hukum nasionalnya secara efektif, maka penegakan HAM akan lebih mudah tercapai.

Sedangkan pada dimensi horizontal yaitu HAM internasional, terdapat dua pandangan umum yang berbeda yaitu pandangan kubu *radical cultural universalism* dan kubu *radical cultural relativism* atau yang juga dikenal sebagai kubu partikularis. Dalam mengkaji implementasi perjanjian internasional dan pengaruhnya dalam memberantas *honour killing*, penulis menggunakan teori *cultural universalism* karena pengertian HAM yang tercantum dalam seluruh perjanjian internasional di dunia menegaskan bahwa HAM bersifat universal dan tidak dapat dibatasi oleh kultur sekalipun.

Kubu *cultural universalism* pada dasarnya menganggap bahwa hak individu ditentukan oleh individu itu sendiri, serta hak masyarakat dan negara berdasarkan konvensi internasional. Jack Donnelley membagi kubu *cultural universalism* menjadi dua perspektif khusus yaitu *conceptual universality* dan *substantive universality*.[[26]](#footnote-26) **Jack Donnelley** menyatakan bahwa,

***“Human rights, following the manifest literal sense of the term, are ordinarily understood to be the rights that one has simply because one is human. As such, they are equal rights, because we either are or are not human beings, equally. Human rights are also inalienable rights, because being or not being human usually is seen as an inalterable fact of nature, not something that is either earned or can be lost. Human rights are thus “universal” rights in the sense that they are held “universally” by all human beings. Conceptual universality is in effect just another way of saying that human rights are, by definition, equal and inalienable.”***

Pandangan universalitas konseptual ini mengacu pada perspektif moral dari HAM itu sendiri. Seperti sebagaimana dikatakan oleh Kirchschläger bahwa *"By definition, human rights are rights that apply to all human beings and are therefore universal".*[[27]](#footnote-27)Maka hak asasi manusia sebagai hak yang universal tidak dapat diganggu gugat karena telah dibawa oleh semua manusia sejak dilahirkan. Sedangkan *Substantive Universality* mengacu pada perspektif politik dan hukum dari HAM umum. Tujuan utamanya adalah mempertanyakan aplikasi universal dari daftar kongkrit apa saja yang termasuk dari HAM. Kedua pandangan tersebut tergabung dalam pandangan konstruktivis tentang HAM yang menganggap bahwa HAM merupakan gejala sosial yang dibangun oleh manusia berdasarkan konsepsi moral untuk mendorong visi kemanusiaannya. Gejala sosial itu dijembatani oleh hak dasar yang sudah ada menyertainya. Kemudian implementasi dari pandangan ini berupa Undang-Undang HAM dan konstitusi lainnya. Termasuk dalam kategori itu adalah konsensus internasional tentang HAM yang menjadi fakta dan konstruksi sosial yang berpengaruh politis dan dapat dijadikan pembenaran umum untuk mengoreksi pelaksanaan HAM.[[28]](#footnote-28)

*Honour killing* merupakan salah satu contoh fenomena kultur yang menjadi tantangan penegakan universalitas HAM di dunia. Menurut ***Human Right Watch****,* *honour killing* didefinisikan sebagai,

***“Honor killings are acts of vengeance, usually death, committed by male family members against female family members, who are held to have brought dishonor upon the family. A woman can be targeted by (individuals within) her family for a variety of reasons, including: refusing to enter into an arranged marriage, being the victim of a sexual assault, seeking a divorce—even from an abusive husband—or (allegedly) committing adultery. The mere perception that a woman has behaved in a way that ‘dishonors’ her family is sufficient to trigger an attack on her life.”****[[29]](#footnote-29)*

Menurut Michael Kurkiala, jika seorang wanita menolak untuk patuh pada aturan yang ditetapkan oleh komunitas budayanya, maka ‘perlakuan immoral’ tersebut akan mencemari seluruh keluarga. Dan jika strategi lain tidak dapat membuat wanita tersebut patuh, maka satu-satunya cara untuk memperbaiki dan melindungi kehormatan keluarga adalah dengan membunuh wanita tersebut oleh pria anggota keluarga. Dengan demikian, Kurkiala menilai bahwa *honour killing* memang dirancang untuk menegakan tatanan moral tertentu.[[30]](#footnote-30)

Meskipun fenomena tersebut paling banyak terjadi di negara-negara dengan mayoritas Islam seperti Timur Tengah dan Asia Selatan, para peneliti *honour killing* menegaskan bahwa fenomena ini bukan merupakan ajaran suatu agama tertentu, tetapi merupakan ajaran kultur atau tradisi kuno. Seperti halnya dinyatakan Hussain bahwa, *“Honour is a deep-rooted traditional notion that originated in pre-Islamic eras in the ancient culture of desert tribes”*.[[31]](#footnote-31) Hal tersebut didukung juga oleh Koteweg dan Yurdakul yang menjelaskan bahwa masyarakat Pakistan mengadopsi beberapa adat dan nilai dari peradaban kuno, bahkan sebelum peradaban Islam.[[32]](#footnote-32)

Lari membagi perspektif budaya dalam penelitiannya tentang *honour killing* menjadi beberapa konsep.[[33]](#footnote-33) Konsep pertama menjelaskan tentang kehormatan keluarga di tengah masyarakat. Kehormatan keluarga tersebut sangat bergantung dengan kesederhanaan dan kesucian anggota perempuan di dalam keluarga. Chesler dan Bloom mendefinisikan kehormatan keluarga ini sebagai “*Ghairat*” dalam bahasa Urdu dan Pashto.[[34]](#footnote-34) Konsep kedua adalah kepemilikan kaum perempuan sebagai properti kaum laki-laki. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam budaya Pakistan, perempuan adalah komoditas reproduksi yaitu sebagai alat reproduksi dan pengurus keluarga, semetara kaum laki-laki merupakan komoditas produksi.[[35]](#footnote-35) Konsep ini diadopsi dari budaya patriarki dalam agama Hindu yang mengajarkan tentang konsep subordinasi perempuan di masyarakat.[[36]](#footnote-36)

Di satu sisi pengertian hak dapat menyatukan, di sisi lain dapat memecah belah suatu masyarakat. Hal itu disebabkan oleh perbedaan interpretasi.[[37]](#footnote-37) Alasan mengapa budaya masih menjadi tantangan dalam universalitas HAM adalah karena masih banyak orang yang memiliki pandangan berbeda dalam cara melihat hak individu, masyarakat, dan negara masing-masing.[[38]](#footnote-38) Donnelly dan Rhoda menekankan bahwa individu dalam masyarakat modern sangat membutuhkan perangkat HAM karena HAM merupakan bentuk kesadaran modernis.[[39]](#footnote-39) Akan tetapi, pada zaman modern, ternyata konsep relativisme budaya atau partikularisme menolak adanya kesadaran individu yang berkaitan dengan HAM. Padahal, sebagai negara modern perangkat kontrol merupakan salah satu bagian dari kesadaran modern itu sendiri.[[40]](#footnote-40) Kekuasaan, menurut Donneley dan Rhoda, sangat jarang memerhatikan HAM, bahkan tidak ada sistem pemerintahan, rezim politis dan pemikiran yang berani menjamin HAM. HAM akan selalu diguncang oleh kekuatan negara. Salah satu bentuk tugas dan peran lembaga HAM adalah mengontrol negara dalam menjamin HAM dalam masyarakatnya.[[41]](#footnote-41)

Seperti yang telah disinggung pada HAM dalam pandangan hukum, dibutuhkan sesuatu yang mengikat negara-negara agar HAM secara rata dapat ditegakan dimanapun di seluruh dunia. Dalam hal ini, perjanjian internasional dinilai akan menjadi instrumen yang efektif. Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, sehingga dengan demikian hukum internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara.[[42]](#footnote-42) Perjanjian internasional menurut **Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a)** diartikan sebagai,

**“Semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum.**”[[43]](#footnote-43)

Negara sebagai subjek perjanjian internasional berkewajiban mengimplementasi hukum yang telah disetujui sebelumnya pada kebijakan domestik. Sebagaimana rumusan dari **Daniel A. Mazmanian dan Paul A** bahwa,

**“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.”**[[44]](#footnote-44)

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.[[45]](#footnote-45) Di sini Grindle telah meramalkan, bahwa dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah pasti dihadapkan pada banyak kendala, utamanya yang berasal dari lingkungan (konteks) di mana kebijakan itu akan diimplementasikan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Bahwa isi kebijakan terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara konteks implementasi mengandung unsur kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap.[[46]](#footnote-46) Kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, jika mereka tidak berbuat atau bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.

Masih eksisnya fenomena *honour killing* di Pakistan juga tidak dapat dipisahkan dari sistem *partilineal* dan *patrilocal*. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Masyarakat Pakistan, sebagaimana negara Asia lainnya, masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Nilai-nilai terdoktrinasi oleh suatu komunitas yang masih hidup dalam bayang-bayang patriarki sehingga akibatnya hukum budaya dinilai sangat berat sebelah. Bahkan, sebelum Criminal Laws di amandemen pada tahun 2004, dibawah hukum *Qisas* dan *Diyat* pelaku *honour killing* dapat dibebaskan apabila keluarga korban dapat berkompromi dengan atau tanpa kompensasi. Suatu hal yang ironis mengingat pelaku *honour killing* selalu berasal dari dalam keluarga. Namun meskipun Criminal Laws telah di amandemen dan menyatakan bahwa pelaku *honour killing* harus di hukum sekurang-kurangnya pidana seumur hidup atau hukuman mati, fenomena *honour killing* masih juga banyak terjadi.

Berdasarkan teori-teori yang ada pada kerangka teoritis dan fakta yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena *honour killing* masih saja terjadi meskipun Pakistan telah mengimplementasikan CEDAW. Hal ini terjadi akibat kurang efektifnya implementasi tersebut karena masih terhalang oleh pengadilan suku (*Jirga*) yang merupakan bukti dari kekuasaan sistem patriarki.

Dari uraian kerangka teoritis diatas, maka penulis mengajukan asumsi sebagai berikut, bahwa untuk memberantas atau setidaknya mengurangi jumlah kasus *honour killing* di Pakistan dan untuk menegakan prinsip universalitas HAM, harus ada perubahan pola pikir dari masyarakat atas HAM itu sendiri, sehingga poin-poin hak yang diimplementasikan pemerintah Pakistan berdasarkan CEDAW dapat berjalan dengan efektif dan pada akhirnya dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan *honour killing*.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, maka penulis menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut:

**“Perjanjian-perjanjian internasional tentang HAM di Pakistan dapat diimplementasikan, namun praktik *honour killing* masih terjadi dan belum berkurang.”**

### Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

Tabel 1

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis | Indikator | Analisis Data |
| Variabel bebas:  *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) telah diimplementasikan | 1. Pakistan meratifikasi *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) | 1. Dalam CEDAW dinyatakan bahwa[[47]](#footnote-47), 2. “*States to grant women equality before the law, including equal legal capacity and the ability to exercise that capacity in civil matters”* 3. *“States to provide legal protection for women’s rights on an equal basis with men and to guarantee the effective protection of women against discrimination through competent national courts”* 4. *“States Parties to repeal all penal provisions that discriminate against women (Art. 2(g)) and adopt legislative and other measures prohibiting discrimination against women (Art. 2(b)).”* 5. *States are obligated to take appropriate measures to modify social and cultural patterns that discriminate against women, including customary and other practices “which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women”* |
| 1. Implementasi CEDAW yang telah ditandatangani Pakistan telah dilakukan | 1. Pakistan mendirikan Kementerian Hak Asasi Manusia pada 1993 sebagai salah satu upaya untuk menegakan HAM. 2. *Human Rights Commision in Pakistan* (HRCP) juga didirikan sebagai lembaga pengawas pelanggaran HAM 3. *The Criminal Law* (amandemen) *Act* (atau juga disebut *Honour killing* *Act*) diresmikan pada 2004 dan mulai berlaku pada 2005, berisi amandemen pada *Pakistan* *Penal Code* (PPC) dan *Criminal Procedure Code* (CrPC), untuk mendefinisikan *karo-kari* (*honour killing*) sebagai pembunuhan dengan hukuman pidana. 4. Undang-undang Perlindungan Perempuan dalam *Criminal Laws Amandment* diresmikan tahun 2006 5. Pakistan berkewajiban memberikan laporan kepada *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* minimal setiap empat (4) tahun sekali, sebagai bentuk kepatuhan terhadap CEDAW.[[48]](#footnote-48) |
|  | 1. Implementasi CEDAW pada publik mengalami hambatan | 1. Pengetahuan masyarakat mengenai CEDAW sendiri sangat minim. 60 persen dari rakyat Pakistan bahkan tidak berpendidikan.[[49]](#footnote-49) 2. Menurut penelitian Iqbal Muzafar, masyarakat Pakistan masih sangat kental dengan budaya Patriarki sehingga kebijakan apapun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan dicap sebagai kebijakan yang “tidak islami”[[50]](#footnote-50) 3. Masyarakat masih menggunakan sistem *Jirga* karena dinilai lebih cepat dan mudah diakses.[[51]](#footnote-51) 4. Badan hukum sebagai pengawas dan pelaksana justru tidak menunjukan dukungan.[[52]](#footnote-52) |
| Variabel Terikat:  Namun fenomena *honour killing* masih terjadi dan belum berkurang | 1. Jumlah korban *honour killing* di Pakistan belum berkurang | 1. Fenomena *honour killing* pasca implementasi CEDAW adalah fluktuatif. Tahun 2005 terdapat 715 korban kemudian terus meningkat hingga tahun 2010 menjadi 1725, kemudian menurun meskipun tidak signifikan hingga tahun 2015 sebanyak 1007 kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 menjadi 1165.[[53]](#footnote-53) |
|  | 1. Tingginya jumlah pelaku (dalam persen) yang dihukum secara legal dari total seluruh kasus tercatat. | 1. Pada tahun 2005 jumlah pelaku yang mendapat hukuman legal sejumlah 34.4 persen. Kemudian terus menurun dari tahun 2006 menjadi 25.5 persen, tahun 2007 25 persen, tahun 2008 24 persen, tahun 2009 24 persen, tahun 2010 23.8 persen dan tahun 2011 21.6 persen Pada 2012 mulai bertambah menjadi 25.9 persen. Kemudian pada tahun 2013 mencapai 27.2 persen. Pada tahun berikutnya juga bertambah menjadi 29.3 persen. Pada 2015 terjadi penurunan menjadi 28 persen dan pada tahun 2016 kembali bertambah menjadi 31.7 persen.[[54]](#footnote-54) |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, penulis membuat skema kerangka teoritik, sebagai berikut:

Gambar 1

Skema Kerangka Teoritik

Pakistan meratifikasi

Universalitas HAM

CEDAW

Implementasi CEDAW

Kultur Patriarki: sistem *Jirga*

Kesadaran masyarakat atas universalitas HAM

Pemberantasan *honour killing*

## Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Data

### Metode Penelitian

1. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang dengan cara mengumpulan, menyusun menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode menganalisa suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan peristiwa masa sekarang yang ada hubungan dengan tantangan kultural dalam penerapan konsep universalitas HAM di Pakistan dan upaya penghapusan *honour killing*.
2. Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan dengan implementasi CEDAW di Pakistan serta upayanya dalam menghapus *honour killing*.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran literature. Pada skripsi ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip artikel, jurnal, majalah, surat kabar dokumen serta media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

## Lokasi dan Lama Penelitian

### Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi dari berbagai tempat, diantaranya:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung.

1. Perpustakaan UNPAR

Jalan Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Cidadap, Bandung

1. Perpustakaan UI

Gedung Crystal of Knowledge Kampus UI, Pd. Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

## Lama Penelitian

TABEL 2

JADWAL LAMANYA PENELITIAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Bulan & Minggu Kegiatan | Januari 2017 | | | | Februari 2017 | | | | Maret 2017 | | | | April 2017 | | | | Mei  2017 | | | |
| 1. | Tahap Persiapan:   1. Konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perencanaan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengurusan Surat Izin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Perbaikan Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Presentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima (5) bab. Dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I : Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: Pembahasan Variabel Bebas: berisi tentang pembahasan implementasi *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) di Pakistan

BAB III: Pembahasan Variabel Terikat: berisi pembahasan tentang *honour killing,* sejarah secara umum, sejarah di Pakistan dan penjelasan dari perspektif *cultural universalism*

BAB IV: Pembahasan Analisis: Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian. Disini akan dibahas mengenai implementasi perjanjian internasional tentang HAM dan pengaruhnya terhadap pemberantasan *honour killing* di Pakistan.

BAB V: Kesimpulan: Meliputi kesimpulan hipotesis dan saran dari hasil.

1. “*Universal Declaration of Human Rights*” dalam http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR\_Translations/eng.pdf diakses 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. “Pakistan Statistic”, dalam http://www.unicef.org/infocountry/pakistan\_pakistan\_statistc.html diakses 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ursula Smartt. “*Honour killing*s.” dalam Justice of the Peace, Vol. 170, (2016), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. United Nations Statistics Division, “The World’s Women 2015: Violence Againsts Women*”*, dalam http://unstats.un.org/unsd/gender/chapter6/chapter6.html diakses 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rabia Ali, *“The Dark Side of Honour: Women Victims in Pakistan*”, Lahore: Shirkat Gah. 2001 hlm 8 [↑](#footnote-ref-6)
7. Honour Based Violences Awareness, diakses dari http://hbv-awareness.com/statistics-data/ pada 14 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Chris Brown*. Understanding International Relation*s, 2nd ed., New York: Palgrave. 2011 [↑](#footnote-ref-8)
9. J.C. Johari, *International Relations and Politics (Theoritical Perspectives*), New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1985, hlm. 9 [↑](#footnote-ref-9)
10. Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations*, Oxford: Oxford University Press, 1990 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mochtar Masoed, Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003 [↑](#footnote-ref-11)
12. Yessi Olivia, Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Jurnal Transnasional, Vol. 3, No. 2, Februari 2012 [↑](#footnote-ref-12)
13. Djelantik Sukawarsini, Diplomat dan Diplomasi: Diplomasi antara Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 23 [↑](#footnote-ref-13)
14. Budiyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga. 2000. Hal 56 [↑](#footnote-ref-14)
15. United Nation, *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid,. [↑](#footnote-ref-16)
17. Linda Walter, Theories of Universal Human Rights and the Individual’s Perspective, Politikon: IAPSS Political Science Journal Vol.25, hlm 123 [↑](#footnote-ref-17)
18. Haspel, M, *'Menschenrechte in Geschichte und Gegenwart'*, Menschenrechte, ed S Frech, Wochenschau Verl., Schwalbach/Ts, 2005, hlm 19 [↑](#footnote-ref-18)
19. Immanuel Kant, *Groundwork for the metaphysics of morals*, New Haven: Yale University Press,. 2002 [1785], Hlm 434 [↑](#footnote-ref-19)
20. J Nickel, Human Rights. Diakses dari: http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/rights-human/ hlm 7, pada 7 Januari 2017 19:24 [↑](#footnote-ref-20)
21. C. Menke & A. Pollmann, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Junius, Hamburg, 2007 hlm 31-33 [↑](#footnote-ref-21)
22. Op.Cit, Nickel hlm 17 [↑](#footnote-ref-22)
23. Op.Cit, Linda Walter [↑](#footnote-ref-23)
24. Op.Cit, Haspel, hlm 20 [↑](#footnote-ref-24)
25. J. Donnelly, *'The relative universality of human rights'*, Human Rights Quarterly’, vol. 29, no. 2 (2007), hlm. 283 [↑](#footnote-ref-25)
26. Ibid,. hlm. 282 [↑](#footnote-ref-26)
27. P. Kirchschläger, *'Universality of Human Rights'* dalam The EWC Statement Series (2011), hlm 22 [↑](#footnote-ref-27)
28. Zeffry Alkatiri, *Multikultur dan Multiperspektif dalam HAM Internasional,* WACANA VOL. 8 NO. 2, 2006, hlm 188 [↑](#footnote-ref-28)
29. "Violence Against Women and ‘Honor‘ Crimes" dalam https://www.hrw.org/news/2001/04/05/item-12-integration-human-rights-women-and-gender-perspective-violence-against-women diakses 14 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-29)
30. Mikael Kurkiala, “Interpreting *Honour killing*s: The Story of Fadime Shindal (1975-2002) in the Swedish Press”, dalam Anthropology Today, Vol 19, No. 1 (February 2003), hlm. 6 [↑](#footnote-ref-30)
31. Mazna Hussain, “*Take my Riches, Give me Justice: A Contextual Analysis of*

    *Pakistan’s Honor Crimes Legislation*”, dalam Harvard Journal of Law & Gender, Vol. 29, (2006), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-31)
32. AC Korteweg dan G. Yurdakul, *Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence*. (Jenewa: UNRISD, 2010), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mahila Zia Lari, *A Pilot Case Study: Honor Killing in Pakistan and Compliance of Law* (Pakistan: Aurat Publication and Information Service Foundation, 2011), hlm. 19-20 [↑](#footnote-ref-33)
34. Phyllis Chesler dan Nathan Bloom, “Hindu vs. Muslim Honor Killings.” Dalam The Middle East Quartely, Vol. 19, No 5, (Summer 2012), hlm. 43–52. [↑](#footnote-ref-34)
35. Lisa Hajjar, “Religion, State Power, and Domestic Violence in Muslim Societies: A Framework for Comparative Analysis.”, dalamLaw and Social Inquiry, Vol. 29, No. 1 (Winter, 2004), hlm 1–38. [↑](#footnote-ref-35)
36. U. Niaz, “Violence against women in South Asian countries.” Arch Womens Mental Health (online), Austria, April 17, 2003, dalam http://link.springer.com/10.1007/s00737-003-0171-9 pada 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-36)
37. Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*. (London: Cornell University Press, 1989), hlm 23 [↑](#footnote-ref-37)
38. Ibid,. hlm 112 [↑](#footnote-ref-38)
39. Ibid,. [↑](#footnote-ref-39)
40. Op.Cit, Zeffry Alkatiri [↑](#footnote-ref-40)
41. Op. Cit, Jack Donnelly hlm 22-23 [↑](#footnote-ref-41)
42. Dalam Seminar Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Departemen Luar Negeri. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 5 – 7 September 2005. hlm.1. [↑](#footnote-ref-42)
43. United Nation, *Convention of Vienna*, diakses dari https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf pada 12 Januari 22:23 [↑](#footnote-ref-43)
44. Abdul S.Wahab, Analisis Kebijaksanaan. Bumi Aksara: Jakarta. 2002. hlm. 51. [↑](#footnote-ref-44)
45. M.S. Grindle. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princetone University Press. 1980 [↑](#footnote-ref-45)
46. Ibid,. [↑](#footnote-ref-46)
47. “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (*CEDAW),dalam http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm diakses 20 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-47)
48. UN WOMEN, Committee of Elemination of Discrimination Against Women, dalam <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/454/37/PDF/N0545437.pdf?OpenElement> diakses 29 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-48)
49. “Pakistan Statistic”, dalam <http://www.unicef.org/infocountry/pakistan_pakistan_statistc.html> diakses 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-49)
50. Iqbal Muzafar, *Honour killing* and Silence of Justice System in Pakistan, Lund University, 2006. [↑](#footnote-ref-50)
51. Ibid,. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ibid,. [↑](#footnote-ref-52)
53. Human Rights Commision in Pakistan, “Honour Crimes Monitor”, dalam <http://hrcpmonitor.org/search/?id=5> diakses 29 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid. [↑](#footnote-ref-54)